



P U T U S A N

No. 1307 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SAHIT**, bertempat tinggal di Desa Kedungrejoso, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo,
2. **HOSNAN SAHIT**, bertempat tinggal di Desa Kedungrejoso, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo,
3. **H. ALI MURTADO**, bertempat tinggal di Desa Sukorejo, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo,
4. **IWAN GUNTORO**, bertempat tinggal di Desa Sumberanyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Suyatna, SH., Advokat, berkantor di Jl. Semeru XX/Z-11, Jember Permai I, Jember, para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding dan Tergugat III, IV, V/para Turut Terbanding;

m e l a w a n :

SENIYAH, bertempat tinggal di Desa Sambirampak Lor, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

d a n :

1. **H. HARIRI**, bertempat tinggal di Desa Kotaanyar, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo,
2. **EMI MULYA RAHAYU**, bertempat tinggal di Desa Triwungan, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo,
3. **RINI PURNAMAWATI**, bertempat tinggal di Desa Sambirampak Lor, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo,
4. **SAMI' MULYA NINGSIH**, bertempat tinggal di Desa Kotaanyar, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo,
5. **HOSNAN**, bertempat tinggal di Desa Kotaanyar, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo,
6. **SUMARMI**, bertempat tinggal di Desa Kotaanyar, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo, sebagai wali

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 1307 K/Pdt/2010



dari anaknya yang masih di bawah umur bernama: Mukhlis,
umur ± 17 tahun, bertempat tinggal di Desa Kotaanyar,
Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo,

7. B. SUNARSI, bertempat tinggal di Desa Sidorejo,
Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo,

8. MURTIPA SUPRIADI, bertempat tinggal di Desa
Sambirampak Lor, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten
Probolinggo,

9. MUSHAF AL YASIN, bertempat tinggal di Desa
Sambirampak Kidul, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten
Probolinggo,

10. MITA ROSANTI,

11. DIAN ANGGRAINI,

12. YANUAR ARISANDHI,

13. MOHAMMAD HAERI,

14. SUHADI,

15. ABDULLAH SUDARSONO,

16. ABDURACHMAN,

17. LUSIANA BUDIATI, No. 10 s/d No. 17 kesemuanya sama-
sama bertempat tinggal di Desa Triwungan, Kecamatan
Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo,

para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, Turut Tergugat
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI para
Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II, III, IV, V dan para Turut Termohon
Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX,
X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten
Probolinggo pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tahun 1970 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama:
H. Tayib di desa Sambirampak Lor, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten
Probolinggo, yang semasa hidupnya kawin dengan Bok H. Tayib juga sudah
meninggal dunia, dengan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. Wiryo Munanten, telah meninggal dunia pada tahun 1992 dan mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu:
 - 1.1.1. Sunardi, telah meninggal dunia pada tahun 2004 dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 1.1.1.1. Emi Mulya Rahayu (Turut Tergugat I);
 - 1.1.1.2. Rini Purnama Wati (Turut Tergugat II);
 - 1.1.2. Puspo, telah meninggal dunia pada tahun 1996 dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 1.1.2.1. Sami' Mulya Ningsih (Turut Tergugat III);
 - 1.1.2.2. Hosnan (Turut Tergugat IV);
 - 1.1.2.3. Mukhlis (Turut Tergugat V);
 - 1.1.3. B. Sunarsi (Turut Tergugat VI);
 - 1.1.4. Murtipa Supriadi (Turut Tergugat VII);
 - 1.1.5. Mushaf Al Yasin (Turut Tergugat VIII);
- 1.2. Misjo Sudarsono, telah meninggal dunia pada tahun 1998 dan mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu:
 - 1.2.1. Sudarsono, telah meninggal dunia pada tahun 2004 dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 1.2.1.1. Mita Rosanti (Turut Tergugat IX);
 - 1.2.1.2. Dian Anggraini (Turut Tergugat X);
 - 1.2.1.3. Januar Arisanti (Turut Tergugat XI);
 - 1.2.2. Mohammad Haeri (Turut Tergugat XII);
 - 1.2.3. Suhadi (Turut Tergugat XIII);
 - 1.2.4. Abdullah Sudarsono (sebagai Turut Tergugat XIV);
 - 1.2.5. Abdurachman (Turut Tergugat XV);
 - 1.2.6. Lusiana Budiati (sebagai Turut Tergugat XVI);
- 1.3. H. Hariri (Tergugat I);
- 1.4. Seniyah (Penggugat);
2. Bahwa dengan demikian yang menjadi ahliwaris dari almarhum H. Tayib adalah Penggugat, Tergugat I dan para Turut Tergugat serta yang berhak mewarisi harta peninggalannya;
3. Bahwa selain meninggalkan para ahliwaris tersebut di atas, almarhum H. Tayib mempunyai harta peninggalan berupa tanah sawah yang terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo, No. Persil 80, kelas desa S.II, luas 0,726 ha, dengan batas-batas:
Utara : Dahulu tanah P. Hawa;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 1307 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah P. Etoer, dahulu tanah almarhum H. Tayib dan sekarang tanah Sukarjo;

Selatan : Dahulu tanah Mi'a sekarang Gedung Sidang Pengadilan Negeri Kraksaan, tanah pancen/bengkok Desa Talkandang;

Barat : Jalan PUD, dahulu tanah Mi'a sekarang Gedung Sidang Pengadilan Negeri Kraksaan;

Adalah sebagian dari tanah seluas 1,326 ha;

Kemudian dari tanah tersebut di atas yaitu yang seluas $\pm 0,078$ ha, dengan batas-batas:

Utara : Tanah P. Etoer;

Timur : Dahulu tanah almarhum H. Tayib dan sekarang tanah Sukarjo;

Selatan : Tanah pancen/bengkok Desa Talkandang;

Barat : Dahulu tanah Mi'a sekarang Gedung Sidang Pengadilan Negeri Kraksaan;

Disebut tanah sengketa I;

sedangkan yang selebihnya yaitu seluas $\pm 0,648$ ha, dengan batas-batas:

Utara : Dahulu tanah P. Hawa;

Timur : Tanah P. Etoer;

Selatan : Dahulu tanah Mi'a sekarang Gedung Sidang Pengadilan Negeri Kraksaan;

Barat : Jalan PUD;

Disebut tanah sengketa II;

Untuk selanjutnya tanah sengketa I dan II tersebut disebut sebagai tanah-tanah sengketa;

4. Bahwa setelah meninggalnya H. Tayib seharusnya tanah sengketa tersebut dibagi waris diantara para ahliwarisnya, namun tanah sengketa tersebut dikuasai oleh salah seorang anaknya yaitu Tergugat I, kemudian pada tahun 1977 tahu-tahu tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat II dan anaknya yaitu Tergugat III, dan setelah itu pada tahun 2004 tanah sengketa I tersebut oleh Tergugat II dipindahtangankan kepada Tergugat IV dan dikuasai sampai dengan sekarang, dimana sebelum tanah sengketa I tersebut dipindahtangankan, Tergugat II membuat jalan lebar ± 3 m di sebelah utara tanah sengketa I tersebut (dari arah barat ke timur), sedangkan tanah sengketa II pada tahun 2005 oleh Tergugat II dipindahtangankan kepada Tergugat V namun kemudian karena sesuatu dan lain hal oleh Tergugat V dikembalikan lagi kepada Tergugat II dan

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 1307 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikuasai sampai dengan sekarang dimana Tergugat II membuat jalan lebar \pm 3 m di sebelah selatan tanah sengketa II (dari arah barat ke timur); Selain itu sebagian dari tanah sengketa II (di sebelah utara) oleh Tergugat II telah digunakan untuk menimbun pasir dan batu, sedangkan sebagiannya lagi (di sebelah selatan) oleh Tergugat II telah diambil tanahnya untuk dijual;

5. Bahwa dengan demikian penguasaan tanah-tanah sengketa oleh para Tergugat adalah tanpa hak dan melawan hukum;
6. Bahwa dengan demikian pula segala pemindahan hak atas tanah-tanah sengketa beserta surat-surat yang berkaitan dengan pemindahan hak tersebut kepada para Tergugat atau siapa saja adalah tidak sah dan batal demi hukum;
7. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat II yang telah menimbun pasir dan batu di sebagian tanah sengketa II (di sebelah utara) dan mengambil tanah di sebagian tanah sengketa II untuk dijual, sehingga tanah sengketa II tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya (rusak) serta mengakibatkan nilai jual tanah sengketa II tersebut menjadi anjlok, perbuatan yang demikian tersebut menimbulkan kerugian bagi para ahliwaris almarhum H. Tayib, maka untuk itu adalah wajar apabila Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat II sebesar Rp 50.000,000,- (lima puluh juta rupiah) dengan tunai dan sekaligus yang selanjutnya dibagi bersama di antara Penggugat, Tergugat I dan para Turut Tergugat;
8. Bahwa agar tuntutan ganti rugi tersebut tidak sia-sia, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta milik Tergugat II baik barang bergerak maupun tidak bergerak, kemudian barang yang disita tersebut untuk dijual lelang dan hasilnya dipergunakan untuk memenuhi tuntutan Penggugat tersebut;
9. Bahwa untuk menjamin agar tanah-tanah sengketa tersebut oleh para Tergugat tidak dipindahtangankan penguasaannya kepada orang lain atau pihak lain dengan cara dijual, digadaikan, dihibahkan, disewakan dan lainnya, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terlebih dahulu terhadap tanah-tanah sengketa tersebut;
10. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini didukung dengan bukti-bukti yang kuat, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang dapat



dilaksanakan terlebih dahulu (uit vorbar bij vorraad), walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

11. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka adalah wajar apabila para Tergugat dibebani uang paksa (Dwangsom) masing-masing sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam setiap hari keterlambatannya memenuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut;
12. Bahwa untuk melengkapi pihak-pihaknya dalam perkara ini, maka ahliwaris yang lain dari almarhum H. Tayib seperti: Emi Mulya Rahayu, Rini Purnama Wati, Sami' Mulya Ningsih, Hosnan, Mukhlis, B. Sunarsi, Murtipa Supriadi, Mushaf Al Yasin, Mita Rosanti, Dian Anggraini, Yanuar Arisandhi, Mohammad Haeri, Suhadi, Abdullah Sudarsono, Abdurachman dan Lusiana Budianti dimasukkan sebagai para Turut Tergugat, dan bagi mereka yang tidak hadir atas panggilan Pengadilan Negeri, supaya tunduk pada putusan ini;
13. Bahwa Penggugat sudah berusaha dengan cara baik-baik agar tanah-tanah sengketa tersebut oleh para Tergugat diserahkan kepada Penggugat kemudian dibagi waris bersama antara para ahliwaris almarhum H. Tayib tersebut di atas, akan tetapi tidak berhasil, maka sudah tidak ada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan untuk memanggil kedua belah pihak dan memeriksanya, selanjutnya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa Penggugat, Tergugat I dan para Turut Tergugat adalah ahliwaris dari almarhum H. Tayib serta yang berhak mewarisi harta peninggalannya;
3. Menetapkan menurut hukum, bahwa tanah-tanah sengketa yang terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo, sebagaimana yang tersebut dalam posita gugatan point 3 adalah harta peninggalan almarhum H. Tayib;
4. Menyatakan bahwa penguasaan tanah-tanah sengketa yang dilakukan oleh para Tergugat adalah tanpa hak dan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum segala pemindahan hak atas tanah-tanah sengketa beserta surat-surat yang berkaitan dengan pemindahan hak tersebut kepada para Tergugat atau siapa saja;
6. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari mereka untuk mengosongkan tanah-tanah sengketa dari semua benda miliknya dan selanjutnya menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik, untuk dibagi waris bersama antara Penggugat, Tergugat I dan para Turut Tergugat, bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan polisi atau aparat negara lainnya;
7. Menghukum Tergugat II untuk membayar uang ganti rugi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus kemudian dibagi bersama di antara Penggugat, Tergugat I dan para Turut Tergugat;
8. Menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam setiap hari atas keterlambatan memenuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan terhadap tanah-tanah sengketa;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat II, kemudian dijual lelang yang hasilnya untuk membayar tuntutan ganti rugi tersebut;
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbar bij vorraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;
12. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
13. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor: 05/Pdt.G/2007/PN.Kab.Prob., tanggal 28 Juni 2007 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 1307 K/Pdt/2010



2. Menetapkan menurut hukum, bahwa tanah-tanah sengketa yang terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo, Leter C No. 312 Persil No. 80, kelas desa S.II, seluas 0,726 ha, terdiri dari:
 - Untuk tanah sengketa I seluas 0,078 ha, dengan batas-batas:
 - sebelah utara : jalan desa;
 - sebelah timur : tanah Sukarjo;
 - sebelah selatan : tanah bengkok Desa Talkandang;
 - sebelah barat : tanah Pengadilan Negeri Kraksaan;
 - Tanah sengketa II seluas 0,648 ha, dengan batas-batas:
 - sebelah utara : tanah H. Ali, tanah Marwi, tanah Bunawi dan tanah P. Etoer;
 - sebelah timur : tanah H. Ali dan tanah P. Etoer;
 - sebelah selatan : jalan desa;
 - sebelah barat : jalan PUD;adalah merupakan harta peninggalan (almarhum) H. Tayib;
3. Menyatakan bahwa penguasaan tanah-tanah sengketa yang dilakukan oleh para Tergugat adalah tanpa hak dan melawan hukum;
4. Menyatakan tidak sah menurut hukum segala pemindahan hak atas tanah-tanah sengketa beserta surat-surat yang berkaitan dengan pemindahan hak tersebut kepada para Tergugat atau siapa saja;
5. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari mereka untuk mengosongkan tanah-tanah sengketa dari semua benda miliknya dan selanjutnya menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik, untuk dibagi waris bersama antara Penggugat, Tergugat I dan para Turut Tergugat, bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan polisi atau aparat negara lainnya;
6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam setiap hari atas keterlambatan memenuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 824.000,- (delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 573/PDT/2008/PT.Sby., tanggal 7 Januari 2009;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II/Pembanding dan Tergugat III, IV, V/para Turut Terbanding pada tanggal 16 Juni 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II/Pembanding dan Tergugat III, IV, V/para Turut Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Juni 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 05/Pdt.G/2007/PN.Kab.Prob., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 21 Juli 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat II/Pembanding dan Tergugat III, IV, V/para Turut Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo pada tanggal 3 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat II, III, IV, V dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf a UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Pasal 30 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dasar dan alasan diajukannya permohonan kasasi adalah sebagai berikut:
 - a. *Judex Facti* tidak berwenang atau melampaui batas wewenang (*transgression*);
 - b. *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku (*misjudge*);

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 1307 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Judex Facti lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan (negligent);

2. Bahwa, menurut Darwan Prinst (1982:203), salah menerapkan hukum berarti salah menerapkan hukum formil (hukum acara) maupun hukum materiil; Kesalahan ini dapat dilihat pada penerapan hukum yang dilakukan; Melanggar hukum berarti penerapan hukum itu sendiri tidak tepat dan bertentangan dengan seharusnya;

Sejalan dengan pendapat tersebut di atas adalah pendapat M. Yahya Harahap (1993:403) yang menyatakan bahwa salah menerapkan hukum diartikan bahwa dalam pertimbangan dan amar putusan terdapat cacat yang mengandung kesalahan penerapan hukum atau misjudge;

3. Bahwa, berpijak pada ketentuan-ketentuan dan pendapat tersebut di atas, dalam perkara a quo Judex Facti telah salah menerapkan hukum, baik Hukum Perdata Materiil maupun Hukum Perdata Formil (Hukum Acara Perdata);

4. Bahwa, sebagaimana diketahui surat gugatan adalah merupakan dasar bagi hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara perdata dan oleh karena itu maka surat gugatan haruslah sempurna (tidak cacat hukum), baik yang menyangkut subyek hukum/pihak-pihak yang berperkara (pihak-pihak yang harus menggugat maupun pihak yang harus digugat) maupun obyek sengketa, terutama yang menyangkut batas-batas obyek sengketa;

5. Bahwa, apabila dari hasil pemeriksaan di persidangan maupun hasil pemeriksaan setempat diketahui dan terbukti ada kekurangan subyek atau pihak yang harus digugat dan kekeliruan/kesalahan tentang batas-batas obyek sengketa, maka konsekuensi yuridisnya terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard), sehingga hakim tidak perlu memeriksa pokok perkaranya;

6. Bahwa, dalam perkara a quo tanah sengketa II oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 119/Desa Sukorejo, tercatat atas nama Erwan Bintoro (i.c: Iwan Guntoro/Tergugat V/Turut Terbanding/Pemohon Kasasi IV: error in subjecto), dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah hak bekas yasan;

Sebelah Timur : Tanah hak bekas yasan;



Sebelah Selatan : Jalan desa;

Sebelah Barat : Patusan air, jalan PUD;

7. Bahwa, oleh karena tanah sengketa II oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik yang penerbitannya adalah berdasarkan syarat-syarat serta proses dan mekanisme (prosedur) yang ditentukan oleh undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku, maka demi tercapainya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai satu-satunya institusi yang berkompoten menerbitkan Sertifikat Hak Milik dan sekaligus untuk kesempurnaan suatu gugatan (kelengkapan subyek hukum/pihak yang harus digugat), maka dalam perkara a quo Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo haruslah didudukkan atau dimasukkan sebagai pihak yang harus digugat pula (i.c: sebagai pihak Turut Tergugat);
8. Bahwa, oleh karena dalam perkara a quo Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo tidak didudukkan/dimasukkan sebagai pihak yang harus digugat (Turut Tergugat), maka dalam perkara a quo telah terjadi kekurangan subyek hukum, sehingga gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi menjadi cacat hukum (tidak sempurna) dan konsekuensi yuridisnya gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan hakim (Judex Facti) tidak perlu memeriksa pokok perkara, sehingga Judex Facti juga tidak mengabulkan gugatan Penggugat;
9. Bahwa, oleh karena terbukti bahwa gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dalam perkara a quo adalah cacat hukum, tetapi Judex Facti telah memeriksa pokok perkara dan mengabulkan gugatan Penggugat, maka Judex Facti telah salah dalam menerapkan Hukum Acara Perdata, terutama yang berkaitan dengan Asas-asas Hukum Acara Perdata;
10. Bahwa, batas-batas tanah sengketa I dan tanah sengketa II yang terurai di dalam surat gugatan Penggugat tidak sesuai dengan batas-batas yang diperoleh dari hasil pemeriksaan setempat;
11. Bahwa, untuk tanah sengketa I di dalam surat gugatan, batas sebelah utara adalah tanah P. Etor, tetapi dari hasil pemeriksaan setempat adalah jalan desa; Demikian pula, untuk tanah sengketa II batas sebelah utara dahulu tanah P. Hawa, sekarang tidak disebut/diuraikan secara jelas, sedangkan dari hasil pemeriksaan setempat batas sebelah utara adalah tanah H. Ali, tanah Marwi/tanah Bunawi dan tanah Etoer; Batas sebelah timur di dalam



surat gugatan Penggugat adalah tanah P. Etoer, tetapi dari hasil pemeriksaan setempat adalah tanah H. Ali dan tanah P. Etoer; Batas sebelah selatan di dalam surat gugatan: dahulu tanah Mi'a, sekarang gedung sidang Pengadilan Negeri Kraksaan, tetapi dari hasil pemeriksaan setempat adalah jalan desa;

12. Bahwa, oleh karena terbukti bahwa batas-batas tanah sengketa I dan tanah sengketa II yang terurai di dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak sesuai dengan batas-batas yang diperoleh dari hasil pemeriksaan setempat, maka menurut ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku dan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. tanggal 9 Juli 1973 No. 81 K/Sip/1971, putusan Judex Facti dalam perkara a quo seharusnya adalah menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) dan tidak perlu memeriksa pokok perkaranya serta menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian dalam perkara a quo Judex Facti telah salah menerapkan hukum;
13. Bahwa, di dalam fundamentum petendi atau posita ke-4 dari gugatan Penggugat antara lain didalilkan bahwa:, sedangkan tanah sengketa II pada tahun 2005 oleh Tergugat II/Pembanding/Pemohon Kasasi I dipindahtangankan kepada Tergugat V/Turut Terbanding/Pemohon Kasasi IV, namun karena sesuatu dan lain hal oleh Tergugat V/Turut Terbanding/Pemohon Kasasi IV dikembalikan lagi kepada Tergugat II/Pembanding/Pemohon Kasasi I dan dikuasai sampai sekarang, dst; Apabila posita ke-4 tersebut dikaitkan dengan petitum ke-4, yakni: Menyatakan bahwa penguasaan tanah-tanah sengketa yang dilakukan oleh para Tergugat adalah tanpa hak dan melawan hukum, maka terlihat dan terbukti bahwa antara posita dan petitum adalah kontradiktif (saling bertentangan), oleh karena bila berpijak pada posita ke-4 tersebut tergambar bahwa yang menguasai tanah sengketa II adalah Tergugat II/Pembanding/Pemohon Kasasi I, tetapi berpijak pada petitum ke-4 yang melakukan penguasaan tanah-tanah sengketa (tanah sengketa I dan II) adalah para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V); Dengan demikian terbukti bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah tidak jelas dan kabur (obscuur libel), sehingga menurut ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku maupun Asas-asas Hukum Acara Perdata, seharusnya Judex Facti dalam putusannya adalah menyatakan bahwa



gugatan Penggugat tidak dapat diterima, bukannya mengabulkan gugatan Penggugat; Dengan demikian terbukti pula bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum;

14. Bahwa, gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dalam perkara a quo pada pokoknya adalah menyangkut tentang gugatan warisan, yakni harta warisan dari almarhum H. Tayib yang berupa tanah sengketa I dan tanah sengketa II;
15. Bahwa, ketentuan Pasal 882 KUH-Perdata menyatakan bahwa suatu ketetapan, dengan mana seorang ketiga diuntungkan dengan suatu warisan atau hibah dalam hal bilamana si waris atau penerima hibah tak dapat menikmatinya adalah sah;
16. Bahwa, terhadap ketentuan Pasal 882 KUH-Perdata tersebut, Prof. MR. A. Pitlo, dalam Bukunya yang berjudul Pembuktian dan Daluwarsa (1986: 267), menyatakan bahwa: "Tuntutan untuk mendapatkan warisan, hereditatis petitio, yang juga merupakan suatu tuntutan hukum campuran, tidak termasuk di sini. Ia tidaklah dimaksud untuk mengakhiri hal yang tidak pasti dan merupakan juga satu-satunya tuntutan hukum campuran yang dapat dikenakan daluwarsa. Pasal 882 memberikan jangka waktunya tiga puluh tahun sesudah warisan terbuka";
17. Bahwa, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat atau Terbanding atau Termohon Kasasi di dalam surat gugatannya (posita ke-1), H. Tayib telah meninggal dunia pada tahun 1970;
18. Bahwa, kemudian pada tanggal 1 Oktober 1977, tanah sengketa I dan tanah sengketa II yang oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi di dalilkan sebagai harta warisan almarhum H. Tayib, oleh B.H. Tayib (istri alm. H. Tayib) dan Sudarsono (anak alm. H. Tayib) dengan disaksikan oleh kepala desa, telah dijual hilang/lepas kepada Tergugat II/Pembanding/Pemohon Kasasi; Bahwa, jual beli tanah yang demikian adalah sah menurut hukum adat (Vide Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 22 Juli 1980 No. 665 K/Sip/1979); Oleh karena itu Tergugat II/Pembanding/Pemohon Kasasi sebagai pembeli beritikad baik haruslah memperoleh perlindungan hukum (Vide Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 29 Maret 1982 No. 1230 K/Sip/1980); Bahwa, menurut Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 3 April 1968 No. 116 K/Sip/1967, disebutkan bahwa "hak waris atas warisan yang belum dibagi bila dijual tidaklah bertentangan dengan hukum



adat dan hukum Islam, dalam hal itu tidak diharuskan adanya persetujuan lebih dulu dari ahli waris yang lain";

19. Bahwa, oleh jual beli atas tanah sengketa I dan tanah sengketa II di atas adalah sah menurut hukum dan karenanya sebagai pembeli yang beritikad baik Tergugat II/Pembanding/Pemohon Kasasi I harus memperoleh perlindungan hukum, maka peralihan hak (jual beli) atas tanah sengketa I dan tanah sengketa II antara Tergugat II/Pembanding/Pemohon Kasasi I dengan Tergugat IV/Turut Terbanding/Pemohon Kasasi III dan Tergugat V/Turut Terbanding/Pemohon Kasasi IV adalah sah menurut hukum;
20. Bahwa, terhitung sejak dibelinya tanah sengketa I dan tanah sengketa II oleh Tergugat II/Pembanding/Pemohon Kasasi (tahun 1977) hingga tanah sengketa I dan tanah sengketa II dibeli oleh Tergugat IV/Turut Terbanding/Pemohon Kasasi III dan Tergugat V/Turut Terbanding/Pemohon Kasasi IV, tanah sengketa I dan tanah sengketa II yang oleh Penggugat didalilkan sebagai tanah warisan alm. H. Tayib, dalam kenyataannya hingga diajukannya gugatan perdata oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, tanah sengketa I dan tanah sengketa II tersebut telah dikuasai oleh pihak ketiga kurang lebih telah mencapai 30 (tiga puluh) tahun;
21. Bahwa, oleh karena jarak atau tenggang waktu diajukannya gugatan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi atas tanah sengketa I dan tanah sengketa II dengan lamanya pihak ketiga (Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V) menguasai tanah sengketa I dan tanah sengketa II tersebut atas dasar peralihan hak yang sah menurut hukum kurang lebih telah mencapai 30 (tiga puluh) tahun, maka dengan berpijak pada ketentuan Pasal 882 KUH-Perdata dan dikaitkan dengan beberapa putusan Mahkamah Agung RI (Yurisprudensi) maupun pendapat ahli tersebut di atas, maka menurut hukum gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi adalah daluwarsa, sehingga putusan Judex Facti dalam perkara a quo bukannya mengabulkan gugatan Penggugat, tetapi sebaliknya haruslah menyatakan bahwa gugatan Penggugat atau Terbanding atau Termohon Kasasi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard); Dengan demikian Judex Facti terbukti pula telah salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-21:



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Probolinggo tidak salah dalam menerapkan hukum, karena Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya untuk sebagian yaitu bahwa tanah sengketa adalah peninggalan almarhum H. Tayib, sebaliknya para Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya yaitu bahwa penguasaannya atas tanah sengketa adalah sah secara hukum;

Lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **SAHIT dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. SAHIT, 2. HOSNAN SAHIT, 3. H. ALI MURTADO dan 4. IWAN GUNTORO** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat II, III, IV, V untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 26 November 2010 oleh Dr. H. Ahmad Kamil, SH., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D. dan Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./
Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.
ttd./
Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum.

Ketua,
ttd./
Dr. H. Ahmad Kamil, SH., M.Hum.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Administrasi Kasasi...	Rp 489.000,-
Jumlah	Rp 500.000,-

Panitera Pengganti,
ttd./
Endang Wahyu Utami, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. Soeroso Ono, SH., MH.
Nip. 040 044 809